



PUTUSAN
Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Finsensius Anak Dari Ali;
2. Tempat lahir : Makkawing;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dsn. Makkawing Rt. 001 / Rw. 001 Desa
Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Finsensius Anak Dari Ali ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/121/VIII/RES.4.2/2022/Detresnarkoba, tertanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Finsensius Anak Dari Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., Weddy Ardiyanto, S.H. dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, S.H., kesemuanya Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Finsensius Anak Dari Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Finsensius Anak Dari Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,75 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go + Panca No. Rangka MHB1CH2GJ-055047 No. Mesin HR 12-776667T 10311000117 warna putih Nomor Polisi KB 1805 SN;

Dikembalikan Kepada Saksi ASDARIANI, A.Md. Keb;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Finsensius Anak Ali Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Perempatan lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan Tanjung Hilir Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.44 Wib terdakwa berkomunikasi dengan perempuan yang terdakwa panggil dengan nama Sdri. MBOK (Daftar Pencarian Orang) dengan Hp 081919403596 via WA, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. MBOK tersebut sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya sekira pukul 15.20 Wib terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, sesampainya dikampung beting, kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr UDIN (Daftar Pencarian Orang), dan bertemu dengan Sdr. UDIN dirumahnya, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. UDIN untuk mengambil shabu kepada MBOK sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. UDIN pergi menemui Sdri.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBOK sedangkan terdakwa tetap berada di rumah Sdr. UDIN, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. UDIN datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa terima shabu tersebut dari Sdr. UDIN, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah Sdr. UDIN, setelah itu sekira pukul 16.15 Wib terdakwa pulang dan sekitar pukul 16.30 Wib sewaktu berada di perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hulu Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar. Pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN. Setelah dilakukan penggeledahan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 99/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut : Narkoba Jenis Shabu Kode 1 berat Netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, kode 2 berat Netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, berat keseluruhan 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-22.107.11.16.05.0693.K :

Nomor Kode Sampel : LP-22.107.11.16.05.0693.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam hal menukar, membeli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Finsensius Anak Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Finsensius Anak Ali Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Perempatan lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan Tanjung Hilir Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.44 Wib terdakwa berkomunikasi dengan perempuan yang terdakwa panggil dengan nama Sdri. MBOK (Daftar Pencarian Orang) dengan Hp 081919403596 via WA, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. MBOK tersebut sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya sekira pukul 15.20 Wib terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, sesampainya dikampung beting, kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr UDIN (Daftar Pencarian Orang), dan bertemu dengan Sdr. UDIN dirumahnya, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. UDIN untuk mengambil shabu kepada MBOK sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. UDIN pergi menemui Sdri. MBOK sedangkan terdakwa tetap berada di rumah Sdr. UDIN, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. UDIN datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



jenis shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa terima shabu tersebut dari Sdr. UDIN, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah Sdr. UDIN, setelah itu sekira pukul 16.15 Wib terdakwa pulang dan sekitar pukul 16.30 Wib sewaktu berada di perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hulu Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar. Pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN. Setelah dilakukan penggelahan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 99/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut : Narkotika Jenis Shabu Kode 1 berat Netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, kode 2 berat Netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, berat keseluruhan 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-22.107.11.16.05.0693.K :
 - Nomor Kode Sampel : LP-22.107.11.16.05.0693.K;
 - Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
 - Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A
 - HASIL PENGUJIAN :
 - Pemerian : Kristal berwarna putih;
 - Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
 - Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Finsensius Anak Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Finsensius Anak Ali Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kampung Beting Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.44 Wib terdakwa berkomunikasi dengan perempuan yang terdakwa panggil dengan nama Sdri. MBOK (Daftar Pencarian Orang) dengan Hp 081919403596 via WA, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. MBOK tersebut sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya sekira pukul 15.20 Wib terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, sesampainya di kampung beting, kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr UDIN (Daftar Pencarian Orang), dan bertemu dengan Sdr. UDIN dirumahnya, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. UDIN untuk mengambil shabu kepada MBOK sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. UDIN pergi menemui Sdri. MBOK sedangkan terdakwa tetap berada di rumah Sdr. UDIN, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. UDIN datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa terima shabu tersebut dari Sdr. UDIN, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah Sdr. UDIN dengan cara pertama-tama narkotika jenis shabu tersebut terdakwa congkel sedikit, kemudian terdakwa masukkan ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dalam kaca bong (alat hisap Shabu), selanjutnya narkoba jenis Shabu tersebut, terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan apinya kecil setelah itu asapnya dihisap menggunakan pipet yang ada didalam bong, setelah itu sekira pukul 16.15 Wib terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan pulang, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib sewaktu berada di perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hulu Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib terhadap terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 348/VIII/2022/Rs.bhy untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter FUJIANTO dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dan didapat hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 348/VIII/2022/Rs.bhy tanggal 26 Agustus 2022 sbb :

Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test," menggunakan alat merek : "SIGPRO" dengan hasil :

1. TES AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. TES METHAMPETAMIN : POSITIF (+)

- Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Finsensius Anak Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Encon Sutarsa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang Laki-Laki yang biasa membeli narkoba jenis Shabu di Pontianak dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama-sama Saksi Agung Priyadi, SH dan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perempatan Lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hilir Kel. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dan memesan dengan seorang perempuan yang di panggil dengan nama MBOK melewati via WA terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. UDIN yang berada dikampung Beting dan Terdakwa menyuruh Sdr. UDIN untuk mengambil sabu kepada MBOK, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 kepada Sdr. UDIN (DPO) untuk pembayaran Sabu yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk stok yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agung Priyadi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang Laki-Laki yang biasa membeli narkotika jenis Shabu di Pontianak dan dibawa ke Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama-sama Saksi Encon Sutarsa dan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perempatan Lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hilir Kel. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dan memesan dengan seorang perempuan yang di panggil dengan nama MBOK melewati via WA terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. UDIN yang berada dikampung Beting dan Terdakwa menyuruh Sdr. UDIN untuk mengambil sabu kepada MBOK, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 kepada Sdr. UDIN (DPO) untuk pembayaran Sabu yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk stok yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Asdariani A.Md,Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, suami saksi yaitu Terdakwa meminjam mobil saksi dengan alasan mau pergi keluar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi mendapatkan telepon dari Kepolisian yang memberitahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar di Perempatan Lampu Merah Jalan Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hilir, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan mengendarai Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN milik saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut polisi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa meminjam mobil untuk membeli sabu dan selama ini saksi tidak tahu jika Terdakwa menggunakan sering menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hilir Keluahan. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN milik istri Terdakwa yang bernama saksi Asdariyani;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada seseorang perempuan yang dipanggil Mbok, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Udin yang berada di Kampung Beting, saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Udin dirumahnya dibagian dapur dan Terdakwa menyuruh Sdr. Udin untuk mengambil sabu kepada Mbok sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Udin pergi menemui Mbok sedangkan Terdakwa tetap berada di dapur rumah Sdr. Udin, kemudian sekitar 16.00 Wib Sdr. Udin datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut dirumah Sdr. Udin, setelah itu Terdakwa langsung pulang mengendarai mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu saat itu untuk stok yang akan di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 7(tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,75 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go + Panca No. Rangka MHB11CH2GJ-055047 No. Mesin HR 12-776667T 10311000117 warna putih Nomor Polisi KB 1805 SN;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0693.K tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Finsensius Anak Dari Ali, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plasti klip transparan Kode A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 99/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,92 gram diberi kode 1, dan Kode 2 berat Netto 0,83 gram, sehingga berat keseluruhan 1,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Encon Sutarsa dan saksi Agung Priyadi, SH petugas kepolisian di Perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



depan SPBU Tanjung Hilir Keluahan. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN milik istri Terdakwa yang bernama saksi Asdariyani;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada seseorang perempuan yang dipanggil Mbok, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Udin yang berada di Kampung Beting, saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Udin dirumahnya dibagian dapur dan Terdakwa menyuruh Sdr. Udin untuk mengambil sabu kepada Mbok sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Udin pergi menemui Mbok sedangkan Terdakwa tetap berada di dapur rumah Sdr. Udin, kemudian sekitar 16.00 Wib Sdr. Udin datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut dirumah Sdr. Udin, setelah itu Terdakwa langsung pulang mengendarai mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu saat itu untuk stok yang akan di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 7(tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0693.K tanggal tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Finsensius Anak Dari Ali, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plasti klip transparan Kode A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Narkotika) dan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 99/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,92 gram diberi kode 1, dan Kode 2 berat Netto 0,83 gram, sehingga berat keseluruhan 1,75 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau :
- Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang bernama Finsensius Anak Dari Ali sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud “Memiliki” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan “Menyediakan” ialah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Encon Sutarsa dan saksi Agung Priyadi, SH petugas kepolisian di Perempatan Lampu merah Jl. Perintis Kemerdekaan depan SPBU Tanjung Hilir Keluahan. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru ditemukan di Jok depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN milik istri Terdakwa yang bernama saksi Asdariani;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada seseorang perempuan yang dipanggil Mbok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Udin yang berada di Kampung Beting, saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Udin dirumahnya dibagian dapur dan Terdakwa menyuruh Sdr. Udin untuk mengambil sabu kepada Mbok sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Udin pergi menemui Mbok sedangkan Terdakwa tetap berada di dapur rumah Sdr. Udin, kemudian sekitar 16.00 Wib Sdr. Udin datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut dirumah Sdr. Udin, setelah itu Terdakwa langsung pulang mengendarai mobil Datsun Go warna putih KB 1805 SN dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu saat itu untuk stok yang akan di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mbok dan diambil melalui sdr Udin di kampung Beting seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0693.K tanggal tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Finsensius Anak Dari Ali, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plasti klip transparan Kode A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 99/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,92 gram diberi kode 1, dan Kode 2 berat Netto 0,83 gram, sehingga berat keseluruhan 1,75 gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terbukti Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut seberat 1,75 gram dan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak diperbolehkan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relative kecil dan tujuan Terdakwa untuk digunakan sendiri serta Terdakwa tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, sehingga tuntutan selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,75 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go + Panca No. Rangka MHB1CH2GJ-055047 No. Mesin HR 12-776667T 10311000117 warna putih Nomor Polisi KB 1805 SN;

yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi di persidangan terbukti mobil tersebut milik saksi Asdariani, A.Md.Keb yang dipinjam oleh Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Asdariani, A.Md. Keb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Finsensius Anak Dari Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak**



Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,75 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go + Panca No. Rangka MHB1CH2GJ-055047 No. Mesin HR 12-776667T 10311000117 warna putih Nomor Polisi KB 1805 SN;

Dikembalikan Kepada Saksi ASDARIANI, A.Md. Keb;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Wuryanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.